

**PROSEDUR PENYELESAIAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
DALAM KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh : Herry Yanto Takaliuang<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya. Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data. Dalam hal Pengumpulan data, digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, Perundang-undangan, Pasal-pasal dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis normative*. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta bagaimana prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP. Pertama, pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MSi; Butje Tampi, SH, MH

<sup>2</sup> NIM. 100711179. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat.

Kedua, prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu dalam KUHAP berupa: Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian; Penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik; Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan; Dalam hal penjatuhan Putusan; Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 dan mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHAP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

**A. PENDAHULUAN**

Di negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga untuk menemukan pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan, terutama pengendara mobil dan motor, cukup mudah. Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem seenaknya.<sup>3</sup> Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan

<sup>3</sup> Marye Agung Kusmagi, Selamat Berkendara di Jalan Raya, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010, hlm. 5

keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa waktu yang lalu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.<sup>4</sup> Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sangat sering terjadi, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran marka di jalan dan rambu-rambu, kelengkapan surat-surat, batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi di lalu lintas jalan raya.

Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu No. 22 Tahun 2009, dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada

kenyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Hukum Pidana mempunyai sanksi yang tegas sehingga dengan sistem sanksi yang tegas inilah tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan. Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang masih lemah adalah pandangan secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi di mana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa ini.<sup>5</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dalam KUHAP ?

## C. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian sehubungan dengan penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis metode yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/analisis data.

Dalam hal ini Pengumpulan data, dalam penelitian ini telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku-buku, Perundang-undangan, Pasal-pasal dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada. Sehubungan dengan itu, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normative*. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode induktif dan deduktif. Metode induktif yaitu dengan

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>5</sup> Anton Tabah, Menatap dengan mata hati polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 11

bertitik tolak dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum, dan metode deduktif, bertolak dari hal-hal yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas**

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam hal kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan antara lain kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4)

Berkendara yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.<sup>6</sup> Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda

Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.<sup>7</sup>

Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.<sup>8</sup>

Pengemudi kendaraan bermotor juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 106 ayat (5) yaitu : Ayat (5) : Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Surat Izin Mengemudi;
- c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
- d. tanda bukti lain yang sah.<sup>9</sup>

Bagi pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan, mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangangi atau membahayakan pengguna jalan lain dan menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor, ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 huruf 122 haruf a, b, dan c,

---

<sup>6</sup> Ibid

---

<sup>7</sup> Ibid hlm, 41

<sup>8</sup> Ibid hlm, 46

<sup>9</sup> Ibid hlm, 65

## 2. Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>10</sup>

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.<sup>11</sup> Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah :

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomor, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggadungan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.<sup>12</sup>

Iniilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pres, Yogyakarta, 2013, hlm. 63

<sup>11</sup> Jurnal Setio Agus Sampto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, STMIK AMIKOM, Yogyakarta, 2009, hlm. 5

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 467

terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>13</sup>

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang paling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan yang pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar hanya orang yang benar-benar bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan.<sup>14</sup>

Sistim peradilan tilang pihak yang terdepan sama dengan sistem peradilan perkara pidana biasa yaitu kepolisian. Pemeriksaan permulaan dilakukan tempat kejadian. Polisi yang bertugas melaksanakan penegakan hukum apabila menemukan pelanggaran lalu lintas tertentu harus menindak langsung ditempat kejadian. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas yang telah ditunjuk dan penyidik tidak perlu mengumpulkan barang bukti sebab pelanggaran tersebut pembuktiannya mudah serta nyata maksudnya dapat dibuktikan pada saat itu juga sehingga pelanggar tidak akan dapat menghindari. Penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggaran menggunakan formulir tilang atau blangko tilang yang berisi catatan-catatan penyidik. Formulir tilang tersebut berfungsi sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan ke sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Catatan-

catatan penyidik tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya pada sidang pertama berikutnya.<sup>15</sup> Kalau dalam pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan :

a. Dibuat berupa catatan.

Catatan ini bisa merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik. Cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek.

b. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat :

- Pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa dan,
- Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa.

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam, dan tempat, persidangan berarti itu tidak sah.

- Catatan pemeriksaan yang memuat dakwaan dan pemberitahuan segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Ini perlu menjadi perhatian bagi penyidik. Jangan sampai terdakwa datang menghadap pada hari yang disebut dalam catatan, tapi ternyata catatan pemeriksaan tidak diserahkan kepada pengadilan. pengalaman seperti ini pun terjadi
- Di samping dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu diperlukan, juga berita acara pemeriksaan pemeriksaan sidang tidak diperlukan.

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 434

<sup>14</sup> Jurnal Setio Agus Samapto, *Op, Cit*, hlm. 2

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 6

Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register tersebut pembuatannya dapat perpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b.<sup>16</sup>

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a.<sup>17</sup> Berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Terdapat suatu "quasi" yang bercorak perdata dalam pemeriksaan perkara pidana, karena menurut tata hukum dan ilmu hukum umum, perwakilan menghadap pemeriksaan sidang pengadilan, hanya di jumpai dalam pemeriksaan yang bercorak keperdataan.

Dengan ketentuan Pasal 213 yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan menghadiri sidang berarti :

a. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap *in person* di sidang pengadilan. hal ini, di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas *in absentia*.

b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara *in person*, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.

c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai "surat kuasa". Karena kalau perkataan surat itu di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.

Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa ketentuan ini diatur dalam Pasal 214, yang membenarkan pemeriksaan perkara dan putusan dapat diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa dalam hukum acara perdata disebut putusan *verstek*, dan sistem *verstek* yang diatur dalam acara perdata, mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 214<sup>18</sup>. Apabila pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang menghadap di sidang pengadilan :

1) Pemeriksaan perkara dilanjutkan tidak perlu ditunda dan dimundurkan pada hari sidang yang akan datang. Ketentuan ini bersifat imperatif dan bukan fakultatif. Asal terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak menghadap di sidang, pemeriksaan mesti diteruskan. Dalam

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm. 435- 436

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op, Cit*, hlm. 466.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm.136-137

Pasal 214 ayat (1), tidak terdapat kata pemeriksaan dapat dilanjutkan, tapi kalimatnya berbunyi perkara pemeriksaan perkara dilanjutkan.

- 2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa. Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tidak bisah dipisah antara pemeriksaan dan pengucapan putusan baik dalam keadaan pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa atau wakilnya.

Dalam hal putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terdakwa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 214 ayat (2), ini berarti setelah putusan di ucapkan diluar hadirnya terdakwa :

- 1) Panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada penyidik
- 2) Penyidik memberitahukan surat amaa putusan kepada terpidana sesuai dengan tata cara pemberitahuan putusan yang diatur dan berpedoman pada Pasal 227 ayat (2).
- 3) Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera. Jika penyidik telah dengan sempurna memberitahukan surat amar putusan kepada terpidana, surat amar putusan disampaikan penyidik kepada panitera. Mengenai bukti apakah surat amar putusan telah disampaikan penyidik kepada terpidana, panitera dapat menelitnya sesuai dengan ketentuan pasal 227 ayat (2) yakni apakah dalam surat amar putusan tersebut terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana. Jika terpidana telah membubuhkan tanggal dan tanda tangan, berarti pemberitahuan telah sah dan sempurna dilakukan penyidik.

- 4) Kalau pemberitahuan surat amar putusan telah terbukti ah dan sempurna, panitera mencatat hal itu dalam dalm buku register. Sekiranya pemberitahuan surat amar putusan dianggap panitera belum sah, ia belum dapat mencatatnya dalam buku register, tetapi mengirimkan kembali surat amar putusan kepada penyidik, untuk diberitahukan kepada terpidana sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>

Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa dalam proses perkara perdata, perlawanan terhadap putusan *verstek* disebut *verset*. Pengertian *verset* dalam proses perdata hampir sama dengan proses perlawanan yang diatur dalam Pasal 214 ayat (4).

Jadi kalau putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan Cuma tidak terhadap semua putusan *verstek* dapat diajukan perlawanan. Perlawanan atau *verzet* atas perbuatan *verstek* hanya dapat dilakukan atas putusan yang tertentu saja. Sebagaimana halnya dalam putusan perkara tindak pidana ringan, terhadap putusan perkara pelanggaran lalu lintas halan pun pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya banding. Hal ini pun sudah ditegaskan dalam Pasal 67 bahwa terhadap putusan pengadilan dalam acara cepat tidak dapat dimintakan banding. Inilah prisip yang diatur undang-undang. Akan tetapi setiap prinsip yang umum selalu ada pengecualian.

Demikian juga halnya dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, terdapat pengecualian sekalipun hanya terbatas pada hal-hal yang sangat tentu saja. Mengenai putusan yang dapat diajukan banding dalam perkara acara pelanggaran lalu lintas ialah “putusan pidana perampasan kemerdekaan” yang dijatuhkan dalam putusan perlawanan kalau semula terdakwa di putuskan diluar

<sup>19</sup> Ibid hlm. 138

hadirnya berupa perampasan kemerdekaan, kemudian atas putusan tersebut mengajukan perlawanan, dan perkara diperiksa kembali sesuai dengan tata cara yang diatur pada Pasal 214 ayat (7).<sup>20</sup>

Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan Menurut KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2).

- (1). Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2). Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilaman penyidik harus segera berindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.<sup>21</sup>

Penyitaan hanya dapat dilakuknoleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi ketentuan tersebut setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyitaan benda yang dilakukan penyidik tanpa lebih dulu mendapat surat izin merupakan tindakan penyitaan yang tidak sah.

Akan tetapi kalau ditinjau secara ralistis apakah ketentuan ini dapat ditegakkan secara murni dalam peristiwa lalu lintas jalan. Penyidik dapat melakuakan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang. Untuk melegalisir tindakan upaya paksa penyitaan yang demikian, dapat

menyetujui pedoman angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983.

Berpedoman kepada angka 10 Lampiran tersebut dihubungkan dengan Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP, dapat di konstriksi tindakan penyitaan yang sah

- 1) Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan dilapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan.
- 2) Kemudian dalam keadaan tetangkap tangan di kategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimasukkan kedalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat di benarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP.<sup>22</sup>
- 3) Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak., wajib segera dilaporkan kepada Ketua

<sup>20</sup> Ibid hlm. 439-440

<sup>21</sup> Gerry Muhamad Rizki, *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Permata Press, 2008, hlm. 213

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Op, Cit*, hlm.139



Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dari bunyi ketentuan ini pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus.

Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2). Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam Pasal 215, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan
- b. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukn setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam

acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan oleh segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Apalagi berpedoman pada pengalaman pada umumnya pidana yang dijatuhkan pada acara pelanggaran lalu lintas adalah hukuman denda yang dapat segera dipenuhi terpidana, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) kalimat terakhir, pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus seketika dilunasi, pada saat putusan dijatuhkan.<sup>23</sup>

Jika dilihat acara pelanggaran lalu lintas jalan semuanya sangat sederhana. Pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara dan juga tanpa surat dakwan. Demikian juga halnya mengenai bentuk putusan, tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Tidak demikian halnya, bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan cukup sederhana tidak perlu memperhatikan Pasal 197 ayat (1) KUHP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut :

- a. Berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan penyidik, di samping memuat catatan penyidik tentang indetitas terdakwa, pelanggaran yang didakwakan serta pemberitahuan tanggal tanggal, hari, jam, dan tempat persidangan, juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan.
- b. Catatan putusan itulah yang disebut surat amar putusan, yang menjadi isi amar surat putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, apa yang dicatat hakim pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik. Misalnya, hakim

<sup>23</sup> Ibid hlm, 445

cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan penyidik tersebut.

- c. Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu lintas. Tujuan pencatatan, di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register<sup>24</sup>.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan terhadap lalu lintas diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas. Tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas selama ini sering dianggap sebagai tindak pidana yang ringan oleh masyarakat, karena sanksi yang ada didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dianggap masih ringan yaitu kebanyakan berupa hukuman denda, sehingga masyarakat tidak merasa takut untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas, sebab dengan denda yang ringan serta persyaratan yang gampang akan

membuat orang mengabaikan berbagai aturan lalu lintas.

2. Dalam acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas berlaku ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 211 sampai 216 KUHP. Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat di kenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

### B. SARAN

1. Kepada aparat penegak hukum khusus yang penyidik perkara pelanggaran lalu lintas jalan harus memahami secara sungguh-sungguh tentang aturan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Sikap mental yang jujur serta terpuji harus juga di miliki aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugas menjunjung tinggi setiap hak asasi rakyat dan hak negara.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi., *Stesel Pidana Tindak Pidana Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian 1)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Anton Tabah, *Menatap dengan mata hati polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketata Negaraan Menurut UUD 1945*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- C. Djiman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Memahaim Pembentukan Peraturan*

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 146-147

- Perundang-Undangan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Gerry Muhamad Rizki, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Permata Press, 2008.
- Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia (Edisi 4)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008.
- H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marye Agung Kusmagi, *Selamat Berkendara di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.
- Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M Marwan, dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Penerbit Reality Publisher, Surabaya, 2009
- Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, UII Pres, Yogyakarta, 2013
- Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kompilasi Perundangan tentang KPK, Polisi, dan Jaksa*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit Kesindo Utama, Surabaya, 2012
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1999.